

## **BAB V PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama Purworejo berdasarkan pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan mendasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peneliti untuk memperkuat putusan tersebut hakim dapat menambahkan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr sudah sesuai dengan Pasal 23 jo 73 Kompilasi Hukum Islam.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki masalah tersebut kedepannya :

Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sebaiknya mengkaitkan dengan Pasal - Pasal yang terkait yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

